



KONSTRUKSI KEMASLAHATAN DALAM PERKAWINAN ANAK

Nurhikmah Hairak H. Biga
IAIN Sultan Amai Gorontalo
hikmabiga@iaingorontalo.ac.id

Abstract

Child marriage remains a prevalent practice in Indonesia, including in Gorontalo Province, despite the legal minimum age for marriage being raised to 19 years by Law Number 16 of 2019. This study aims to examine child marriage from the perspective of maslahah within the framework of maqashid al-shari'ah and to formulate the ideal construction of a maslahah-oriented family as a preventive and solution-based paradigm. This is a qualitative normative-legal study using descriptive-analytical methods, with a theoretical framework based on maqashid al-shari'ah and the values of a maslahah family. The findings show that child marriage is driven by deep-rooted structural factors, including patriarchy, poverty, textualist religious interpretations, and legal loopholes through marriage dispensation. Child marriage results in widespread mafsadah, such as health risks, educational dropout, legal vulnerability, and generational poverty. Therefore, the construction of a maslahah family—based on the principles of justice, reciprocity, and balance, and supported by the pillars of zawaj, mitsaqan ghalidha, mu'asyarah bil ma'ruf, taradlin, and musyawarah—serves as both a normative and practical framework to prevent child marriage and to build a family life rooted in shared welfare and dignity.

Keywords: *Child Marriage, Maslahah, Marriage Dispensation, Maslahah Family*

Abstrak

Perkawinan anak merupakan praktik yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo, meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan anak dari perspektif kemaslahatan (*maslahah*) dalam maqashid syari'ah serta merumuskan konstruksi ideal keluarga *maslahah* yang dapat menjadi paradigma preventif dan solutif dalam menghadapi fenomena ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan analisis data deskriptif-analitis berdasarkan kerangka maqashid syari'ah dan nilai-nilai keluarga *maslahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak didorong oleh akar struktural yang kompleks seperti patriarki, kemiskinan, pemahaman agama tekstualistik, serta celah hukum melalui dispensasi kawin. Perkawinan anak terbukti menimbulkan mafsadah yang luas, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, maupun keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, konstruksi keluarga *maslahah* yang menjunjung prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan serta didukung oleh pilar-pilar, *mitsaqan ghalidha*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *taradlin*, *musyawarah*, dan *muwazanah* merupakan kerangka normatif dan praksis untuk mencegah perkawinan usia dini serta membangun tatanan keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: Perkawinan Anak, Kemaslahatan, Dispensasi Kawin, Keluarga *Maslahah*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Indonesia. Dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum perkawinan Indonesia tidak hanya mencerminkan nilai-nilai universal, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Islam memandang perkawinan sebagai peristiwa sakral yang membawa nilai ibadah, namun pada saat yang sama juga merupakan kontrak sosial yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan terjadi dalam kondisi ideal. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius adalah

perkawinan anak, yakni perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua mempelai masih berada dalam kategori usia anak (di bawah 19 tahun). Fenomena ini tidak hanya melanggar prinsip kematangan biologis dan psikologis, tetapi juga mengancam hak-hak dasar anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Indonesia, praktik ini masih marak terjadi, termasuk di Provinsi Gorontalo, yang menempati salah satu posisi tinggi dalam jumlah dispensasi kawin setiap tahunnya.

Perkawinan anak kerap dilegitimasi oleh faktor budaya, tekanan sosial, dan dogma keagamaan tertentu yang dipahami secara tekstual. Banyak pihak masih menganggap bahwa menikahkan anak sedini mungkin dapat menjadi solusi atas kekhawatiran terhadap pergaulan bebas atau ancaman moral lainnya. Padahal, data dan berbagai studi menunjukkan bahwa perkawinan anak justru menimbulkan berbagai problem serius, mulai dari kehamilan risiko tinggi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural yang berkelanjutan.

Dalam kerangka Islam, setiap tindakan sosial seharusnya berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*), yaitu upaya menjaga lima maqashid syari'ah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang praktik perkawinan anak dalam perspektif *maslahah*. Apakah praktik ini benar-benar membawa kebaikan (*maslahah*), atau justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar? Apakah keluarga yang terbentuk dari perkawinan anak dapat memenuhi kriteria sebagai keluarga *maslahah*, yakni keluarga yang mampu mewujudkan kebaikan bagi seluruh anggotanya? Selain itu, perlu juga mendorong keluarga modern untuk mulai menerapkan konstruksi keluarga *maslahah* yang beratapkan kemaslahatan, dengan pondasi; prinsip keadilan (*mu'adalah*), kesalingan (*mubadalah*), keseimbangan (*muwazanah*), dibangun dengan pilar-pilar; perspektif *zawaj*, *mitsaqan ghalidha*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawarah* dan *taradlin*, dan diwarnai dengan suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik perkawinan anak dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo, melalui pendekatan Konstruksi Keluarga *Maslahah*, serta menawarkan konstruksi ideal keluarga *maslahah* sebagai paradigma normatif dan praksis dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan agama, data statistik dispensasi kawin dari Dirjen Badilag, Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan kerangka konstruksi keluarga *masalahah*.

C. Landasan Teoritis

Perkawinan usia anak adalah bentuk perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pihak belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Revisi ini menyetarakan usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun demi menjamin kematangan fisik, psikis, dan sosial calon mempelai.¹

Di sisi lain, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan (Pasal 1). Pasal 2 UU ini menegaskan bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²

Meskipun terdapat perbedaan batas usia antara kedua undang-undang tersebut, hal ini tidak bersifat kontradiktif. UU Perkawinan mengatur legalitas akad nikah, sementara UU Perlindungan Anak menjamin hak-hak anak sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara hingga mencapai usia kedewasaan secara sosial dan biologis.

Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan, sedangkan Pasal 20 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak tanpa diskriminasi apapun, termasuk atas dasar agama, jenis kelamin, kondisi fisik atau mental.³

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Jakarta: MK RI. Hal. 6–9.

² Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara. Pasal 1 dan 2.

³ *Ibid.*, Pasal 13 dan Pasal 20.

Namun dalam praktiknya, dispensasi kawin seringkali digunakan untuk melegitimasi perkawinan anak, menunjukkan celah hukum dan norma sosial yang belum berpihak sepenuhnya pada hak anak.

Secara etimologis, *masalah* berarti kebaikan atau manfaat, dan secara terminologis didefinisikan sebagai usaha untuk menarik manfaat dan menolak *mudharat* yang sejalan dengan tujuan utama syariah. Tujuan tersebut dikenal dengan **maqasid al-syari'ah**, yaitu: memelihara agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*)⁴.

Jasser Auda mengembangkan pemikiran *maqasid syariah* melalui pendekatan sistemik yang mencakup enam dimensi: kognitif, tujuan, multidisipliner, keterbukaan, hierarki, dan kebergantungan sistem. Auda menekankan bahwa *maqasid* tidak boleh dipahami secara legalistik dan tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan hak anak. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak—yang terbukti membahayakan kesehatan fisik, mental, dan pendidikan anak—jelas bertentangan dengan *maqasid* dalam dimensi klasik dan kontemporer.⁵

Keluarga *masalah* adalah unit sosial yang dibangun atas nilai-nilai Islam untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggotanya serta masyarakat luas. Dalam pandangan LKKNU dan BKKBN, keluarga disebut *masalah* apabila mampu menjaga: (1) Keselamatan fisik ibu dan anak (terutama selama hamil, melahirkan, dan menyusui), (2) Kesehatan jasmani dan rohani anak serta keterjangkauan pendidikan, (3) Keseimbangan peran dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan material keluarga. Kemaslahatan dalam keluarga tidak hanya dilihat dari ketahanan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kualitas relasi internal yang berdasarkan nilai kesalingan, keadilan, dan pengambilan keputusan bersama.⁶

⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid. (n.d.). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hal. 286–288

⁵ Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), hal. 26–42

⁶ LKKNU & BKKBN. (2021). *Panduan Keluarga Masalah*. Jakarta: BKKBN-LKKNU, hal. 12–15

Secara terminologi *Maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* dalam rangka memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *Maslahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk *mudharat* yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *Maslahah*⁷.

Keluarga *Maslahah* adalah Keluarga yang setiap anggotanya mampu mendatangkan kebaikan pada diri masing-masing dan pihak lainnya sehingga keluarga mampu memberikan kebaikan pada seluruh anggota keluarga dan pihak lain seluas-luasnya. Keluarga *Maslahah* aktif mewujudkan kemaslahatan melalui berbagai relasi sinergis *tabaduliyyah* : Marital: relasi antara suami dan istri (suami *muslih* dan istri *muslihah*), Parental: relasi antara orangtua (*muslih/muslihah*) dan keturunan yang berkualitas *dzurriyyah thayyibah*, Familial relasi antara keluarga inti dengan keluarga besar, Sosial: antara keluarga dan keluarga besar, keluarga dengan masyarakat, keluarga dengan negara, dan keluarga dengan masyarakat dunia, Ekologi⁸: antara keluarga dan lingkungan hidup. Kemaslahatan menjadi dasar dalam menetapkan bentuk-bentuk relasi keluarga, mulai dari perkawinan, pengasuhan, hingga distribusi peran dalam rumah tangga⁹

Fondasi utama bangunan keluarga *maslahah* yakni *muadalah* (keadilan), *mubadalah* (kesalingan), dan *muwazanah* (keseimbangan) terdapat dinding. Sementara yang membuat dinding tersebut bisa berdiri lantaran ada pilar penyangganya. Pilar yang tertanam kuat di dalam tiga fondasi utama inilah yang dapat menegakkan keluarga *maslahah*. Sebab jika pilar tidak tertanam kuat, bangunan keluarga *maslahah* akan mudah goyang, bahkan ambruk. Pilar pertama adalah pilar pasangan suami istri atau perspektif *zawaj*, pasangan suami istri diibaratkan seperti sandal jepit. Jika kanan berada di depan maka sisi kiri mesti memiliki posisi di belakang. Begitu pula sebaliknya. Perspektif ini sejalan dengan salah satu fondasi utama bangunan keluarga *maslahah* yakni *muwazanah*.¹⁰

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 424

⁸ Kementerian Agama RI. *Panduan Penguatan Keluarga Sakinah: Keluarga Maslahah Berbasis Maqashid Syariah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2021.

⁹ Syamsul Anwa, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Studi Kritis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

¹⁰ <https://nu.or.id/nasional/lima-pilar-bangunan-keluarga-maslahah-menurut-alissa-wahid-6F4bs>

Pilar kedua yang menjadikan bangunan keluarga *maslahah* dapat berdiri tegak adalah perspektif *mitsaqon gholidzhon* (perjanjian agung). Perspektif ini dapat dimaknai sebagai janji kokoh bahwa perkawinan jangan sampai diremehkan dan dirobohkan karena akad di hadapan Allah. Pilar ketiga yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik). Perspektif ini berbicara soal bagaimana berperilaku baik yang ternyata menjadi salah satu pilar dalam sebuah keluarga. Salah satunya adalah dengan saling memperlakukan dengan baik. Ketika semua anggota keluarga dapat berpegang dan menegakkan pilar ketiga ini maka perilaku yang muncul di dalam rumah tangga adalah perilaku baik. Pilar *mu'asyarah bil ma'ruf* ini kemudian bersambung dengan pilar selanjutnya (keempat), *taradhin* atau keridhaan. *Taradhin* ini jangan diletakkan pada kita menuntut orang lain atau anggota keluarga lain untuk ridha kepada kita, tetapi kita mengendalikan diri kita supaya anggota keluarga yang lain ridha terhadap diri kita. Supaya *taradhin* ini bisa tercapai maka ada pilar (kelima) musyawarah yang menjadi alat dari *perwujudan muadalah, mubadalah, dan muwazannah* dalam konstruksi keluarga *maslahah*

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada tahun 2015, 1 dari 4 anak perempuan menikah pada usia anak. Perempuan paling banyak mengalami perkawinan anak dibandingkan laki-laki.¹¹ Pada tahun 2018, 11% dari perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Data UNICEF tahun 2023 mengungkapkan bahwa Perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat keempat¹² terbanyak di dunia dan peringkat ke dua di ASEAN.

Perkawinan anak pun menjadi tren saat ini dengan melihat kemajuan teknologi dan pesatnya pergaulan anak-anak. Di Youtube, ada pasangan anak yang menikah umur 17 tahun dan mempromosikan perkawinan anak sebagai jihad untuk memperbanyak generasi muslim. Kampanye nikah muda juga digaungkan terus oleh para selebriti di social media seperti instagram dan tiktok. Kawin anak banyak difasilitasi oleh orangtua, diamini oleh masyarakat dan diizinkan oleh pengadilan.

¹¹ Data Susenas tahun 2015

¹² Data UNICEF tahun 2023

Dogma Agama ikut memperkuat perkawinan anak bahwa segera menikah untuk menghindari zina, untuk menjalankan sunnah Nabi, menikah dengan tujuan beribadah dan seterusnya. Padahal yang tidak banyak disadari adalah perkawinan anak memang mencegah potensi masalah, tetapi menimbulkan masalah aktual yang lebih besar.

Masalah-masalah yang ditimbulkan dari perkawinan anak sangat banyak dan sistematis diantaranya; kehamilan di usia muda yang dapat menyebabkan resiko kematian pada ibu hamil, resiko kematian pada bayi, stunting, gangguan mental pada ibu muda, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan seterusnya. Perkawinan anak juga merampas hak anak dalam pendidikan sehingga daya saing untuk mendapatkan pekerjaan yang rendah, kurangnya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kemiskinan struktural dan seterusnya.

Begitu pula dalam hukum perkawinan di Indonesia salah satu isu yang dibahas adalah batas usia minimal perkawinan. Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Senada dengan UU No. 1 tahun 1974, dalam Kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat (1) juga mengatur batas umur yang sama untuk dinyatakan sah melakukan perkawinan. Peraturan ini digunakan dalam kurun waktu yang sangat lama, itupun didukung oleh Pengadilan Agama dalam Dispensasi Kawin bagi pasangan yang belum berumur 19 atau 16 tahun.

Pada tahun 2019, UU No. 16 mengenai perubahan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 yang mengatur tentang batas minimal usia perkawinan, disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam UU No. 16 tahun 2019, pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, Norma perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum mengedepankan kepentingan anak dan hak-hak anak masih terlihat diabaikan oleh Negara. Dispensasi Nikah yang masih diatur kenyataannya menimbulkan makin maraknya perkawinan anak atau di bawah umur.¹³

¹³ Kurniawan Dedy Permono dkk, Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah, NOTARIUS, Volume 14/Nomor 1/2021, hlm. 184

Pengadilan Agama masih menerima izin dispensasi kawin bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun.

Setelah 5 tahun pembaruan hukum keluarga pada UU no. 16 tahun 2019 disahkan, angka permohonan dispensasi kawin terus turun hingga tahun 2024.

Tahun	Pemohon	Dikabulkan
2020	918	878
2021	1090	1060
2022	962	921
2023	829	808
2024	587	557
Sumber : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.		

Tabel 1.1

Angka penurunan dispensasi kawin di Provinsi Gorontalo terlihat di tahun 2024 yang hampir setengah dari jumlah tahun 2023¹⁴. Namun, tentu saja ini tidak hanyalah angka. Ada 557 pasang anak yang menikah di usia muda, ada resiko kematian, kerentanan pada kekerasan dan kemiskinan mengintai mereka, tidak ada kemaslahatan dalam perkawinan anak. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama menjadi celah hukum bagi legalnya dan sahnya perkawinan anak, hal ini menjadi senjata makan tuan bagi negara yang memiliki cita-cita mencerdaskan anak bangsa. Perkawinan kemudian dapat merubah status anak dianggap menjadi Dewasa walaupun tidak lagi

¹⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

dalam status pernikahan. Karena siapapun yang sudah pernah menikah dianggap telah dewasa walaupun umurnya masih umur anak.

Membangun Keluarga *Maslahah*

Sebelum membahas keluarga masalah, kita perlu mendudukan dulu perspektif *Maqasid Syariah dan masalah*; (1) Preventif, Mencegah bahaya/*Mudharat*, perkawinan anak membahayakan anak, membahayakan bayi, resiko stunting, kemiskinan dan kekerasan. Kita perlu untuk mencegah bahaya ini menghampiri anak-anak kita. (2) Preventif dan aktif, Mencegah bahaya dan mewujudkan kebaikan. Selain mencegah bahaya, penting untuk mengusahakan kebaikan untuk anak. Melanjutkan pendidikan, memluas pengetahuan dan mengasah skill adalah kebaikan untuk anak. (3) Hak, bersifat melekat, bukan sesuatu yang diberikan melainkan dilindungi. Sering terjadi salah kaprah pada definisi hak pada anak. Pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak adalah hak anak. Anak dilindungi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan dilindungi dari kekerasan agar kehidupannya layak. (4) Kebebasan untuk memilih secara bertanggung jawab. Anak diberikan kebebasan untuk menggapai mimpinya, dan didukung untuk mewujudkan keinginannya yang bermanfaat untuk lebih banyak orang. Empat prinsip kemaslahatan ini tidak dapat diusahakan jika pernikahan tidak dimulai dari usia yang matang secara mental, emosional, sosial dan seterusnya. Dengan menikah di usia yang ideal, konstruksi keluarga *masalah* bisa dimulai dan diperjuangkan.

Dalam konstruksi keluarga *masalah*, kemaslahatan adalah atap dari konstruksi ini. Setiap keputusan dan tindakan dalam keluarga mesti didasarkan kemaslahatan bersama sehingga perlu diproses bersama oleh semua pihak dalam keluarga, kemaslahatan hanyalah jika ia tidak memberi dampak buruk apalagi bahaya pada salah satu pihak di dalam keluarga. Standar kemaslahatan mesti sama jika berkaitan dengan kondisi yang sama dan standar kemaslahatan yang berkaitan dengan kondisi yang berbeda adalah masing-masing.

Perkawinan anak tidak mengantarkan anak pada kemaslahatan. Perkawinan usia anak menjadikan anak tidak lagi memiliki hak hidup, misalnya anak mengandung pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan

resiko komplikasi medis kehamilan, yang berpengaruh terhadap angka kematian dan kesakitan pada ibu. Anak perempuan dan laki-laki yang menikah pada umur di bawah 19 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, sehingga ketika anak berkeluarga sejak usia anak, kemiskinan struktural menjadi masalah yang krusial dalam rumah tangganya.

Pilar-pilar dalam konstruksi keluarga *masalahah*; Meyakini perkawinan sebagai janji yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*)¹⁵, Meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*). Menurut Dr. Nur Rofiah Bil Uzm, konsep *zawaj* dalam Al-Qur'an adalah tentang kehadiran dua pihak yang berpasangan dan setara untuk saling memberi manfaat (mubadalah), bukan relasi kuasa.¹⁶ Saling memperlakukan secara bermartabat (*mu'asyarah bil ma'ruf*)¹⁷, Menjadikan Musyawarah¹⁸ sebagai mekanisme pengambilan keputusan keluarga, Saling menjaga keridloan kedua belah pihak (*Taradlin*)¹⁹.

Relasi kuasa sering menjadi penyebab anak perempuan menikah di usianya yang masih belia karena seorang Ayah merasa berkuasa atas hidup anaknya. Hal ini tercermin dengan jelas pada keluarga yang menganut budaya patriarki. Ibu yang ingin melindungi anak perempuannya pun tidak punya kekuatan untuk mencegah perkawinan yang dipaksakan oleh suaminya kepada anaknya. Atas nama agama, seorang Ayah ingin cepat-cepat menikahkan anak perempuannya yang dianggap sebagai beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus menjauhkan keluarganya dari dosa zina. Pemahaman seperti ini meruntuhkan pilar-pilar dalam konstruksi keluarga.

Pondasi dalam konstruksi keluarga *masalahah*; *Mu'adalah* (Keadilan)²⁰: semua pihak didudukkan sebagai subyek penuh dalam keluarga sehingga sama-sama wajib ikhtiyar mewujudkan kemaslahatan keluarga

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 85.

¹⁶ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, (Bandung : Afkaruna.id., 2021), hlm. 112.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah*, hlm. 88–90

¹⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, hlm. 128

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah*, hlm. 91-92

²⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, hlm. 98-100

sekaligus berhak menikmatinya. Semua diperlakukan sama dalam pengalaman yang sama, namun diperlakukan berbeda dalam kondisi berbeda demi kemaslahatan masing-masing. *Mubadalah* (Kesalingan)²¹: Semua saling memperlakukan sekaligus diperlakukan secara baik dalam pergaulan keluarga maupun di luar, *Muwazannah* (keseimbangan)²²: menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kepentingan dan kebutuhan diri sendiri dan pihak lain, dalam beragama ada keseimbangan dalil aqli dan naqli.

Pada Keluarga *Maslahah*, pilar-pilar konstruksi keluarga *maslahah* ini tidak hanya berlaku atau diusahakan oleh dan untuk pasangan suami istri tapi juga anak-anak yang diasuh oleh keduanya.

Mengusahakan konstruksi keluarga *maslahah* dalam keluarga modern saat ini adalah salah satu jalan untuk mengurangi perkawinan anak. Karena setiap orang dalam keluarga berada dalam ruang kemaslahatan yang diusahakan bersama-sama dalam keluarga. Karena Pernikahan anak membawa banyak *mudharat* dan *mafsadat* tidak hanya untuk anak, tapi juga kelanjutan generasi bangsa ini.

E. Kesimpulan

Perkawinan anak merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Akar struktural seperti patriarki, kemiskinan, dan pemahaman keagamaan yang tekstual turut memperkuat praktik ini, ditambah dengan celah hukum melalui dispensasi kawin. Praktik ini secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah karena menimbulkan berbagai mafsadah bagi anak dan masyarakat.

Melalui pendekatan kemaslahatan, penulis menegaskan bahwa perkawinan anak tidak dapat dibenarkan baik secara hukum Islam maupun hukum positif, karena gagal memenuhi prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai solusi, konstruksi keluarga *maslahah* ditawarkan sebagai paradigma normatif dan praksis yang menekankan nilai-nilai keadilan (*mu'adalah*), kesalingan (*mubadalah*), dan keseimbangan (*muwazannah*), serta

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah*, hlm. 85-89

²² *Ibid*, hlm. 91

dilandasi pilar-pilar *zawaj, mitsaqan ghalidha, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah, dan taradlin*.

Keluarga *masalah* tidak hanya menjadi antitesis terhadap praktik perkawinan anak, tetapi juga menjadi model keluarga yang menjunjung hak anak, kesetaraan gender, dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, advokasi terhadap konstruksi ini penting untuk ditanamkan dalam pendidikan keluarga, kebijakan negara, dan narasi keagamaan yang transformatif.

Referensi

Abdul Kodir, F. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Al-Ghazali, A. H. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Jilid I). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Anwa, S. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Studi kritis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2024). *Data Dispensasi Kawin Tahun 2020–2024*. Subdit Statistik dan Dokumentasi, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Panduan penguatan keluarga sakinah: Keluarga masalah berbasis maqashid syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kurniawan, D. P., dkk. (2021). Tinjauan hukum pengaruh dispensasi perkawinan di bawah umur terhadap efektivitas peraturan batas minimum usia menikah. *Notarius*, 14(1), 1–13.

LKKNU & BKKBN. (2021). *Panduan keluarga masalah*. Jakarta: BKKBN-LKKNU.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Muhammad, A. Z. (2010). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Nur Rofiah. (2021). *Nalar kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, kemanusiaan, dan keislaman*. Bandung: Afkaruna.id.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

UNICEF. (2023). *Data perkawinan anak di Indonesia*. [Laporan tidak diterbitkan].

Badan Pusat Statistik. (2015). *Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar) Tahun 2015*. Jakarta: BPS.

NU Online. (2023). Lima pilar bangunan keluarga masalah menurut Alissa Wahid. Diakses dari: <https://nu.or.id/nasional/lima-pilar-bangunan-keluarga-maslahah-menurut-alissa-wahid-6F4bs>